



**PUTUSAN**

Nomor 26/Pdt.G/2018/PA.Kjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**XXXXX**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Konveksi, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Dukuh Kemukten RT 002 RW 002 Desa Karyomukti Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai **"Penggugat"**;

**M E L A W A N :**

**XXXXX**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SD, dahulu bertempat tinggal di Dukuh Kebondalem Wetan Gang 5 No. 8 RT 004 RW 006 Desa Somolawang Kecamatan Simokerto Kabupaten Surabaya, namun sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas diwilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya yang ditandatanganinya sendiri tertanggal 02 Januari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor 26/Pdt.G/2018/PA.Kjn tanggal 02 Januari 2018 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2006 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah

Putusan Nomor 26/Pdt.G/2018/PA.Kjn  
hal. 1 dari 12 hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**SALINAN**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 535/22/X/2006 tertanggal 27 Oktober 2006 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah rumah kontrakan di Pulogadung Jakarta selama 8 tahun 8 bulan ;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri yang baik dan telah berhubungan kelamin (bakda dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama XXXXX, tanggal lahir 18 Oktober 2010 dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat ;
5. Bahwa semula antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Juni 2015 Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang disebabkan karena Tergugat sering menuduh Penggugat berhubungan cinta dengan laki-laki lain dan bahkan Tergugat menyakiti badan/jasmani Penggugat seperti Tergugat memukul, menyiram kopi ke arah Penggugat ;
6. Bahwa sejak bulan Juni 2015 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 2 tahun 6 bulan, Tergugat menyuruh Penggugat pulang dengan Tergugat berjanji akan menyusul Penggugat pulang dan selama berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa selama berpisah 2 tahun 6 bulan, Tergugat telah membiarkan, tidak memperdulikan serta tidak pernah memberi uang nafkah kepada Penggugat;
8. Bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga

**Putusan Nomor 26/Pdt.G/2018/PA.Kjn  
hal. 2 dari 12 hal.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**SALINAN**

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sakinah, mawadah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Penggugat keberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara relaas panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kajen Nomor 0026/Pdt.G/2018/PA.Kjn tanggal 23 Januari 2018 dan ternyata Jurusita Pengganti tersebut tidak bertemu dengan Tergugat karena Tergugat tidak ada di alamat tersebut, perangkat desapun tidak tahu keberadaan Tergugat sedangkan Penggugat sendiri menyatakan sudah tidak mengetahui alamat Tergugat dengan jelas, maka panggilan selanjutnya dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yaitu dilaksanakan pemanggilan melalui media massa (radio) tertanggal 12 Maret 2018 dan 12 April 2018 ternyata Tergugat telah dipanggil secara sah namun

**Putusan Nomor 26/Pdt.G/2018/PA.Kjn  
hal. 3 dari 12 hal.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**SALINAN**

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada menutus orang lain sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa terhadap perkara a quo tidak dapat dilakukan upaya mediasi, karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, lalu dibacakan gugatan Penggugat, dimana atas pertanyaan Majelis, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya itu;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## I SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor: 3326095306840001, tanggal 06-11-2012, yang dikeluarkan oleh Propinsi Jawa Tengah Kabupaten Pekalongan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan Kabupaten Pekalongan Nomor : 535/22/X/2006 tanggal 27 Oktober 2006 bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya ditandai dengan P.2;

## II. SAKSI-SAKSI :

1. XXXXX, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dukuh Kemukten RT. 002 RW. 002 Desa Karyomukti, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam, lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat dan kenal Penggugat dan Tergugat;

Putusan Nomor 26/Pdt.G/2018/PA.Kjn  
hal. 4 dari 12 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**SALINAN**

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri menikah pada tahun 2006;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kontrakan di Jakarta selama lebih dari 8 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak dan dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangganya rukun, namun sejak tahun 2015 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal akan tetapi saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak tahun 2015 Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan sejak itu tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang selama 2 tahun lebih Tergugat sudah tidak diketahui kabar dan alamat tempat tinggalnya;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Penggugat dan Tergugat dan saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. XXXXX, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dukuh Kemukten RT. 002 RW. 002 Desa Karyomukti, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri menikah pada tahun 2006;
- Bahwa yang saksi tahu setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kontrakan di Jakarta selama lebih dari 8

**Putusan Nomor 26/Pdt.G/2018/PA.Kjn  
hal. 5 dari 12 hal.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**SALINAN**

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak dan dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa yang saksi tahu semula rumah tangganya rukun, namun sejak tahun 2015 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal akan tetapi saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa yang saksi tahu sejak tahun 2015 Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan sejak itu tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang selama 2 tahun lebih Tergugat sudah tidak diketahui kabar dan alamat tempat tinggalnya;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Penggugat dan Tergugat dan saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan selanjutnya mencukupkan bukti-buktinya tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendirian semula dan dengan bukti-bukti yang diajukannya tersebut mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini, dipandang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1), terbukti Penggugat adalah penduduk/bertempat tinggal di Dukuh Kemukten RT 002 RW 002 Desa Karyomukti Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang terakhir dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, gugatan

**Putusan Nomor 26/Pdt.G/2018/PA.Kjn  
hal. 6 dari 12 hal.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**SALINAN**

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama Kajen, oleh karenanya gugatan Penggugat aquo formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinannya dengan Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 535/22/X/2006 tertanggal 27 Oktober 2006, merupakan akta autentik, mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR sehingga dapat diterima sebagai bukti, dan dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara a quo sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Tergugat telah tidak datang menghadap, maka untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dinyatakan tidak diketahui alamatnya yang jelas, kemudian Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menguasai kepada wakilnya yang sah, sedang ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatannya dapat diputus dengan verstek, sebagaimana dimaksud pasal 125 HIR jo. pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalil tetap yang dikemukakan dalam gugatan Penggugat, bahwa Penggugat dan Tergugat yang menikah pada tanggal 27 Oktober 2006 lalu hidup bersama di rumah kontrakan di Jakarta selama lebih dari 8 tahun, namun kemudian sejak tahun 2015 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, tidak pernah kembali lagi serta tidak diketahui alamatnya;

**Putusan Nomor 26/Pdt.G/2018/PA.Kjn  
hal. 7 dari 12 hal.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**SALINAN**

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketidak-hadiran Tergugat dipersidangan tersebut Majelis menganggap terhadap dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya tersebut tidak terdapat bantahan dari Tergugat, sehingga kebenaran dalil gugatan Penggugat tersebut menjadi fakta hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalinya tersebut Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi-saksi, mereka tidak termasuk yang dilarang menjadi saksi dalam perkara cerai ini dan sebelum memberi keterangannya mereka disumpah sesuai agamanya, adalah sebagai saksi-saksi yang memenuhi syarat formal sesuai ketentuan pasal 147 HIR jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, para saksi juga telah dapat menyebutkan sesuai pegetahuannya dan keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian isinya, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat material sesuai pasal 171, 172 HIR serta mereka memenuhi ketentuan syarat batas minimal saksi, sehingga saksi-saksi yang dikemukakan Penggugat dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat, mereka pernah hidup bersama di rumah kontrakan di Jakarta selama lebih dari 8 tahun, lalu pisah rumah karena Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat tanpa pernah pulang lagi dan tak diketahui alamatnya sejak tahun 2015 atau selama 2 tahun lebih, hal ini adalah menjadi fakta hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas bahwa semua dalil-dalil Penggugat pada posita 1 sampai dengan 7 telah dapat dibuktikan oleh Penggugat sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan tidak serumah lagi, karena ternyata Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun lebih dalam keadaan antara keduanya terjadi adanya perselisihan, hal mana fakta tersebut telah cukup beralasan menurut hukum, oleh karena itu alat bukti lainnya yang tidak relevan dengan dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata selama lebih dari 2 tahun Penggugat pulang ke rumah orang tua

**Putusan Nomor 26/Pdt.G/2018/PA.Kjn  
hal. 8 dari 12 hal.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**SALINAN**

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat meninggalkan Tergugat tersebut menjadikan kedua pihak tidak dapat berkomunikasi serta tidak dapat menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, permasalahan tersebut selayaknya sebagai penyebab yang membuat Penggugat tidak suka lagi terhadap Tergugat, sebagai dampaknya adalah ketidak-harmonisan antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga mereka karena terkait hak dan kewajiban diantara keduanya tidak dapat dilakukan dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta telah berpisahya Penggugat dengan Tergugat tersebut dengan tanpa adanya komunikasi lagi selama lebih dari 2(dua) tahun, membuktikan terjadinya perselisihan sebagaimana telah putusya hubungan yang mengakibatkan tujuan rumah tangga untuk membentuk keluarga bahagia (sakinah) tidak dapat mereka wujudkan, sehingga telah nyata adanya keretakan dalam rumah tangga mereka, maka dalil Penggugat untuk bercerai cukup beralasan sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka untuk mencapai tujuan perkawinan yang kekal dan bahagia sebagaimana dimaksud isi pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, tidak dapat terwujud, sehingga jika perkawinan keduanya dilanjutkan justru akan membuat madhorot bagi keduanya dan untuk menghindarkan madhorot tersebut solusinya adalah perceraian, dalam hal ini Majelis sependapat dengan 'ulama' ahli Fiqh dalam kitab Fiqhu Al sunnah 2482 yang berbunyi:

فإذا اثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوج أو اعترف الزوج وكان الا  
يذاء مما يطاق معه دوا العشرة بين امثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح  
بينهما طلقها طلاقاً بائناً... (فقه السنة ٢٤٨٢)

Artinya : *"Apabila istri telah dapat menguatkan/menetapkan gugatannya dihadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami*

Putusan Nomor 26/Pdt.G/2018/PA.Kjn  
hal. 9 dari 12 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga di antara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak ba'in;*

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditemukannya fakta telah retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dijadikan dalil gugatan Penggugat tersebut diatas telah memenuhi ketentuan hukum, sebagaimana termuat pada ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat dapatlah diceraikan dengan dijatuhkannya talak bain suhro dari Tergugat kepada Penggugat, yaitu jatuhnya talak Tergugat kepada Penggugat yang tidak dapat dirujuk walaupun dalam masa iddah kecuali dengan nikah baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai bidang perkawinan, termasuk di dalamnya perkara perceraian, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 90 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, selengkapny jumlah biaya akan dicantumkan dalam akhir putusan ini;

Mengingat segala ketentuan perundang-undang yang berlaku dan hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);

**Putusan Nomor 26/Pdt.G/2018/PA.Kjn  
hal. 10 dari 12 hal.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 601.000,- (enam ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 06 Dzulqa'dah 1439 *Hijriyah* oleh Drs. MAHMUDIN, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Z. HANI'AH dan Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh ARISTYAWAN A.M, S.Ag., M.Hum. sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dra. Hj. Z. HANI'AH

Drs. MAHMUDIN, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY

Panitera Pengganti,

ttd.

ARISTYAWAN A.M, S.Ag., M.Hum.

**Putusan Nomor 26/Pdt.G/2018/PA.Kjn  
hal. 11 dari 12 hal.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran-----	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses-----	Rp.	50.000,-
3. Biaya Pemanggilan/Pengumuman-----	Rp.	510.000,-
4. Redaksi-----	Rp.	5.000,-
5. Materai-----	Rp.	6.000,-

Jumlah-----: Rp. 601.000,-  
(enam ratus satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Pengadilan Agama Kajen

Panitera,

Drs. H. Mashuri

Putusan Nomor 26/Pdt.G/2018/PA.Kjn  
hal. 12 dari 12 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)